



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM YANG MENERAPKAN REMUNERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa penerapan remunerasi membawa konsekuensi pada pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan anggaran yang dapat dipercaya dan akuntabel;
 - bahwa agar pertanggungjawaban yang dapat dipercaya dan akuntabel terlaksana dengan baik perlu adanya pedoman teknis dalam pelaksanaannya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Universitas Negeri Yogyakarta Sebagai Badan Layanan Umum Yang Menerapkan Remunerasi;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/Pmk.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.05 /2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/Pmk.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05 /2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/Pmk.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM YANG
MENERAPKAN REMUNERASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas DN adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
3. Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas LN, adalah perjalanan baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan dinas/negara, dari Tempat Bertolak di Dalam Negeri ke Tempat Tujuan di Luar Negeri, dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri/ Tempat Bertolak di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Dalam Negeri, atau dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri/Tempat Bertolak di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Luar Negeri, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNY dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
8. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, PNS, PPPK, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya, dan Pihak Lain.
9. Kegiatan Insidental adalah kegiatan yang pelaksanaannya tidak rutin dan/atau diluar tugas pokok dan fungsi unit kerja tertentu.
10. Kegiatan Adhoc adalah aktivitas suatu tim/kepanitian yang dibentuk untuk mencapai target kinerja tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh pegawai dalam lingkup internal satu unit kerja/fakultas, tetapi harus melibatkan antar bagian/bidang/unit kerja.
11. Rektor adalah Rektor UNY.

BAB II JENIS KEGIATAN DAN SATUAN BIAYA

Bagian Kesatu Jenis Kegiatan

Pasal 2

Jenis Kegiatan dan Satuan Biaya terdiri atas:

- a. Perjalanan Dinas DN
- b. Perjalanan Dinas LN
- c. *Focus Group Discussion* (FGD)
- d. Rapat Dalam Kantor (RDK)
- e. Kegiatan Insidental terdiri atas:
 - 1) Seminar / Sosialisasi / Sarasehan / Simposium
 - 2) Rapat Kordinasi / Rapat Kerja
 - 3) Bimbingan Teknis / Workshop / Lokakarya
- f. Tim Pelaksana Kegiatan lainnya

Bagian Kedua Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 3

- (1) Satuan biaya uang harian Perjalanan Dinas DN merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat/Pegawai/Aparatur Sipil Negara UNY dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.
- (2) Uang harian pendidikan dan latihan diberikan kepada Pegawai/Aparatur Sipil Negara UNY yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.
- (3) Ketentuan dapat dan tidak dapatnya dibiayai dalam rangka perjalanan dinas sebagai berikut:

No.	Klasifikasi	Uang Penginapan	Uang Harian	Transport
1	Perjalanan dinas biasa (bukan <i>meeting</i>)	✓	✓ (penuh)	✓
2	Perjalanan dinas Meeting	✓	✓ (sesuai jenis <i>meeting</i>)	✓
3	Perjalanan Dinas diundang oleh penyelenggara, akomodasi ditanggung pengundang	X	✓ (sesuai jenis <i>meeting</i>)	Diberikan atau tidak tergantung klausul dalam undangan

Catatan :

- ✓ = dibiayai
- X = tidak dibiayai

- (4) Biaya perjalanan dinas diberikan untuk kegiatan dan dalam bentuk:
- a. Menghadiri undangan rapat koordinasi/ pertemuan di luar kota / di dalam kota atau mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan uang harian sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020.
 - b. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
 - c. Biaya penginapan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah dan mengacu pada Standar Masukan Tahun 2020. Apabila tidak menggunakan biaya penginapan atau tidak ada bukti pengeluaran yang sah dibayarkan sebesar 30% dari satuan sesuai Standar Biaya Masukan.
 - d. Paket *meeting* terdiri atas:
 1. *Halfday*, kegiatan rapat / pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
 2. *Fullday*, kegiatan rapat / pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
 3. *Fullboard*, kegiatan rapat / pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
 4. Satuan biaya mengacu pada Standar Biaya Masukan Tahun 2020.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 4

- (1) Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat/Pegawai/Aparatur Sipil Negara UNY dalam menjalankan perintah perjalanan dinas diluar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku, dan uang penginapan.
 - (2) Besaran uang harian dari uang Negara yang tidak tercantum dalam Standar Biaya Masukan, merujuk pada besaran uang harian pada Negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan, dengan contoh perhitungan sebagai berikut:
 - Uang harian bagi pejabat / Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke Negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.
- Ketentuan:

- a. Uang transport (*at cost* sesuai ketentuan)
- b. Uang harian
 - 1) Uang harian sudah termasuk akomodasi;
 - 2) Perjalanan berangkat/pulang dibayarkan uang harian dibayar sebesar 40%;
 - 3) Jika akomodasi disediakan / ditanggung oleh pihak lain / pengundang uang harian dibayar 30%,
 - 4) Batas uang harian mengacu pada Standar Biaya Masukan Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019.
- c. Dilengkapi Surat Persetujuan Sekretariat Negara;
- d. Transportasi pesawat merujuk Standar Biaya Masukan 2020 adalah untuk pergi pulang (pp)
- e. Jasa profesi/honorarium diberikan apabila bertugas sebagai narasumber, dilampiri jadwal acara dan materi paparan.
- f. Honorarium nara sumber mengacu ke Standar Biaya Masukan Tahun 2020 sebagai berikut:

No.	Jabatan dalam Tim	Satuan	Besaran
1	Narasumber / Pembahas setingkat menteri / pejabat Negara / yg disetarakan	OJ	Rp 1.700.000,00
2	Narasumber / Pembahas pejabat eselon I / yg disetarakan	OJ	Rp 1.400.000,00
3	Narasumber / Pembahas pejabat eselon II / yg disetarakan	OJ	Rp 1.000.000,00
4	Narasumber / Pembahas pejabat eselon III ke bawah / yg disetarakan	OJ	Rp 900.000,00

Bagian Keempat
Kegiatan Insidental

Pasal 5

Kategori kegiatan insidental sebagai berikut:

- a. Merupakan kegiatan yang oleh Rektor dinyatakan sebagai kegiatan yang insidental, tuntutan, atau penugasan dari kementerian;
- b. Sumber dana bukan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Yogyakarta, atau DIPA UNY yang alokasi anggarannya disediakan oleh Rektor karena bersifat insidental, tuntutan, atau penugasan dari kementerian;
- c. Honorarium narasumber/ pembahas diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri;
- d. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/ pembahas dalam 60 (enam puluh) menit baik panel maupun individual;
- e. Narasumber/pembahas dibayarkan honorinya apabila yang bersangkutan berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara, atau berasal dari dalam unit organisasi eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara/ masyarakat;
- f. Dalam hal narasumber/pembahas tersebut berasal dari dalam unit organisasi eselon I penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran honorarium narasumber / pembahas;

- g. Moderator dibayarkan honorinya apabila yang bersangkutan berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara, atau berasal dari dalam unit organisasi eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara;
- h. Pembawa acara dibayarkan honorinya apabila acara dihadiri oleh Menteri/pejabat setingkat, dengan peserta minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas unit eselon/Kementerian Negara/Lembaga Lainnya/masyarakat;
- i. Jumlah panitia maksimum 10% dari jumlah peserta;
- j. Kelengkapan Administrasi berupa Undangan, Daftar Hadir, Risalah Pembahasan (notulen dan isian pembahasan peserta), CV Narasumber, dokumentasi kegiatan.

Pasal 6

Kegiatan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. Seminar/Sosialisasi/Diseminasi/Sarasehan/Simposium
- b. Rapat Koordinasi/Rapat Kerja
- c. Bimbingan Teknis/Workshop/Lokakarya
- d. *Focus Group Discussion* (FGD)

Paragraf 1

Seminar/Sosialisasi/Diseminasi/Sarasehan/Simposium

Pasal 7

Seminar/Sosialisasi/Diseminasi/Sarasehan/ Simposium merupakan suatu pertemuan untuk menyampaikan informasi/pengetahuan/pendapat para ahli tentang suatu masalah tertentu kepada sasaran yang telah ditetapkan yang melibatkan unit eselon I lainnya.

Pasal 8

(1) Ketentuan dapat dan tidak dapatnya dibiayai dalam rangka Seminar/Sosialisasi/Diseminasi/Sarasehan/Simposium sebagai berikut:

No.	Klasifikasi	Jasa Profesi	Honor	Uang Harian	Uang Transport
1	Narasumber	✓	X	X	✓ (jika dari luar)
2	Moderator	✓ (jika peserta dari luar UNY)	X	X	✓ (jika dari luar)
3	Pembawa Acara	✓	X	X	✓ (jika di luar)
4	Panitia	X	✓ (jika sasaran utama kegiatan berasal dari luar UNY)	X	✓ (jika di luar kota dan tidak menggunakan kendaraan dinas)

No.	Klasifikasi	Jasa Profesi	Honor	Uang Harian	Uang Transport
5	Peserta	X	X	✓ (jika di luar kantor)	✓ (jika di luar kota)

Catatan :

- ✓ = dibiayai
X = tidak dibiayai

(2) Satuan biaya Seminar/Sosialisasi/Diseminasi/Sarasehan/Simposium mengacu Standar Biaya Masukan Tahun 2020 sebagai berikut.

No.	Jabatan dalam Tim	Satuan	Besaran
1	Narasumber / Pembahas setingkat menteri / pejabat Negara / yg disetarakan	OJ	Rp 1.700.000,00
2	Narasumber / Pembahas pejabat eselon I / yg disetarakan	OJ	Rp 1.400.000,00
3	Narasumber / Pembahas pejabat eselon II/ yg disetarakan	OJ	Rp 1.000.000,00
4	Narasumber / Pembahas pejabat eselon III ke bawah / yg disetarakan	OJ	Rp 900.000,00
5	Moderator	OK	Rp 700.000,00
6	Pembawa Acara	OK	Rp 400.000,00
7	Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000,00
	b. Ketua / Wakil Ketua	OK	Rp 400.000,00
	c. Sekretaris	OK	Rp 300.000,00
	d. Anggota	OK	Rp 300.000,00

Paragraf 2

Rapat Koordinasi / Rapat Kerja

Pasal 9

Rapat Koordinasi/Rapat Kerja merupakan kegiatan berkumpulnya beberapa orang untuk mengambil suatu keputusan di tingkat unit utama, untuk mengatur/menata suatu organisasi agar program / kegiatan berjalan dengan baik.

Pasal 10

(1) Ketentuan dapat dan tidaknya dibiayai dalam rangka Rapat Koordinasi/Rapat Kerja sebagai berikut:

No.	Klasifikasi	Jasa Profesi	Honor	Uang Harian	Uang Transport
1	Narasumber	✓	X	X	✓ (jika dari luar)
2	Moderator	✓ (jika peserta dari luar UNY)	X	X	✓ (jika dari luar)

No.	Klasifikasi	Jasa Profesi	Honor	Uang Harian	Uang Transport
3	Pembawa Acara	✓	X	X	✓ (jika di luar)
4	Panitia	X	✓ (jika sasaran utama kegiatan berasal dari luar UNY)	X	✓ (jika di luar kota dan tidak menggunakan kendaraan dinas)
5	Peserta	X	X	✓ (jika di luar kantor)	✓ (jika di luar kota)

Catatan :

- ✓ = dibiayai
X = tidak dibiayai

(2) Satuan biaya Rapat Koordinasi/Rapat Kerja mengacu Standar Biaya Masukan Tahun 2020 sebagai berikut.

No.	Jabatan dalam Tim	Satuan	Besaran
1	Narasumber / Pembahas setingkat menteri / pejabat Negara / yg disetarakan	OJ	Rp 1.700.000,00
2	Narasumber / Pembahas pejabat eselon I / yg disetarakan	OJ	Rp 1.400.000,00
3	Narasumber / Pembahas pejabat eselon II/ yg disetarakan	OJ	Rp 1.000.000,00
4	Narasumber / Pembahas pejabat eselon III ke bawah / yg disetarakan	OJ	Rp 900.000,00
5	Moderator	OK	Rp 700.000,00
6	Pembawa Acara	OK	Rp 400.000,00
7	Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000,00
	b. Ketua / Wakil Ketua	OK	Rp 400.000,00
	c. Sekretaris	OK	Rp 300.000,00
	d. Anggota	OK	Rp 300.000,00

Paragraf 3
Bimbingan Teknis / Workshop/ Lokakarya

Pasal 11

Bimbingan Teknis / Workshop/ Lokakarya merupakan kegiatan berkumpulnya beberapa orang (ahli/ pakar) dari instansi yang berbeda untuk melakukan suatu aktivitas tertentu atau membahas masalah praktis secara bersama-sama.

Pasal 12

(3) Ketentuan dapat dan tidak dapatnya dibiayai dalam rangka Bimbingan Teknis/ Workshop/ Lokakarya sebagai berikut:

No.	Klasifikasi	Jasa Profesi	Honor	Uang Harian	Uang Transport
1	Narasumber	✓	X	X	✓ (jika dari luar)
2	Moderator	✓ (jika peserta dari luar UNY)	X	X	✓ (jika dari luar)
3	Pembawa Acara	✓	X	X	✓ (jika di luar)
4	Panitia	X	✓ (jika sasaran utama kegiatan berasal dari luar UNY)	X	✓ (jika di luar kota dan tidak menggunakan kendaraan dinas)
5	Peserta	X	X	✓ (jika di luar kantor)	✓ (jika di luar kota)

Catatan :

- ✓ = dibiayai
- X = tidak dibiayai

(4) Satuan biaya Bimbingan Teknis / Workshop/ Lokakarya mengacu Standar Biaya Masukan Tahun 2020 sebagai berikut.

No.	Jabatan dalam Tim	Satuan	Besaran
1	Narasumber / Pembahas setingkat menteri / pejabat Negara / yg disetarakan	OJ	Rp 1.700.000,00
2	Narasumber / Pembahas pejabat eselon I / yg disetarakan	OJ	Rp 1.400.000,00
3	Narasumber / Pembahas pejabat eselon II/ yg disetarakan	OJ	Rp 1.000.000,00
4	Narasumber / Pembahas pejabat eselon III ke bawah / yg disetarakan	OJ	Rp 900.000,00
5	Moderator	OK	Rp 700.000,00
6	Pembawa Acara	OK	Rp 400.000,00
7	Panitia		
	e. Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000,00

	f. Ketua / Wakil Ketua	OK	Rp 400.000,00
	c. Sekretaris	OK	Rp 300.000,00
	g. Anggota	OK	Rp 300.000,00

Paragraf 4
Focus Group Discussion (FGD)

Pasal 13

- (1) *Focus Group Discussion (FGD)* merupakan sebuah metode pengumpulan informasi dimana sekelompok orang berdiskusi suatu topik atau konsep tertentu.
- (2) Persyaratan untuk dapat disebut *Focus Group Discussion (FGD)* sebagai berikut:
 - a. Mendiskusikan suatu konsep/bahasan yang dilampirkan dalam surat undangan FGD sebagai materi FGD;
 - b. Bukan rapat teknis/rutin/koordinasi;
 - c. Luaran FGD adalah konsep/bahasan pengembangan yang akan diterapkan di sasaran utama;
 - d. Peserta FGD minimal 10 orang;
 - e. Ada peserta dari instansi lain dan/atau masyarakat;
 - f. Dilengkapi form pembahasan dan notulen FGD.

Pasal 14

- (1) Ketentuan dapat dan tidaknya dibiayai dalam rangka *Focus Group Discussion (FGD)* sebagai berikut:

No.	Klasifikasi	Jasa Profesi	Honor	Uang Harian	Uang Transport
1	Narasumber	✓	X	X	✓ (jika dari luar)
2	Moderator	✓	X	X	✓ (jika dari luar)
3	Pembawa Acara	✓	X	X	✓ (jika di luar)
4	Panitia	X	✓ (jika sasaran utama kegiatan berasal dari luar UNY)	X	✓ (jika di luar kota dan tidak menggunakan kendaraan dinas)
5	Peserta	X	X	✓ (jika di luar kantor)	✓ (jika di luar kota)

Catatan :

- ✓ = dibiayai
- X = tidak dibiayai

- (2) Narasumber dapat diberi honor bilamana berasal dari luar UNY dan/atau berasal dari UNY sepanjang sasaran utamanya berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara.
- (3) Narasumber yang berasal dari UNY dapat diberi honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besaran honor Narasumber dengan ketentuan sasaran utamanya berasal dari luar UNY.
- (4) Satuan biaya *Focus Group Discussion* (FGD) mengacu Standar Biaya Masukan Tahun 2020 sebagai berikut.

No.	Jabatan dalam Tim	Satuan	Besaran
1	Narasumber / Pembahas setingkat menteri / pejabat Negara / yang disetarakan	OJ	Rp 1.700.000,00
2	Narasumber / Pembahas pejabat eselon I / yang disetarakan	OJ	Rp 1.400.000,00
3	Narasumber / Pembahas pejabat eselon II/ yang disetarakan	OJ	Rp 1.000.000,00
4	Narasumber / Pembahas pejabat eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	Rp 900.000,00
5	Moderator	OK	Rp 700.000,00
6	Pembawa Acara	OK	Rp 400.000,00
7	Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000,00
	b. Ketua / Wakil Ketua	OK	Rp 400.000,00
	c. Sekretaris	OK	Rp 300.000,00
	d. Anggota	OK	Rp 300.000,00

Bagian Kelima
Rapat Di Dalam Kantor

Pasal 15

Rapat di Dalam Kantor (RDK) merupakan kegiatan rapat dan sejenisnya yang diselenggarakan dalam rangka mencapai kinerja yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pasal 16

- (1) Peserta Rapat di Dalam Kantor (RDK) dapat diberikan kompensasi berupa uang saku bilamana kegiatan rapat di dalam kantor yang dilaksanakan di luar jam kerja pada hari kerja.
- (2) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. Dihadiri peserta dari eselon II lainnya/ eselon I lainnya/ Kementerian Negara / Lembaga lainnya/ Instansi Pemerintah/ masyarakat.
 - b. Dilaksanakann minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja pada hari kerja, dan di dalam kantor.

Pasal 17

Pemberian uang saku Rapat di Dalam Kantor memperhatikan ketentuan:

- a. Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat;
- b. Terhadap peserta tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;
- c. Bagi peserta yang berasal dari luar unit penyelenggara dapat diberikan uang transport sepanjang criteria pemberian uang transport terpenuhi;
- d. Pemberian satuan biaya hanya dapat diberikan maksimal 1 (satu) kali per orang per hari;
- e. Kelengkapan Administrasi Undangan, Surat Tugas, Pernyataan Pelaksanaan, Daftar Hadir, Notulen kegiatan;

Pasal 18

- (1) Satuan biaya Uang Saku RDK mengacu Standar Biaya Masukan Tahun 2020 sebagai berikut.

No	Golongan	Satuan	Besaran
1	Golongan I, II dan Non PNS	Orang/ Kali	Rp 200.000,00
2	Golongan III	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
3	Golongan IV	Orang/ Kali	Rp 300.000,00

- (2) Pertanggungjawaban keuangan RDK dilengkapi dengan undangan, surat tugas, daftar hadir peserta, dan berita acara/catatan hasil rapat.

Bagian Kelima

Tim Pelaksana Kegiatan (*Tim Ad Hoc*)

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, Pimpinan UNY dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (*Tim Ad Hoc*).
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan (*Tim Ad Hoc*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - a. Mempunyai keluaran jelas dan terukur;
 - b. Bersifat temporer (tidak rutin), pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
 - c. Merupakan kegiatan insidental/bukan tugas pokok dan fungsi unit kerja, atau Kegiatan Tupoksi yang melebihi jam kerja/ di luar jam kerja, paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari waktu yang diperlukan untuk kegiatan tersebut.
 - d. Kegiatan berskala universitas atau fakultas/lembaga (antar unit kerja utama/bagian/bidang);
 - e. Durasi kerja Tim paling sedikit 20 jam, jika kurang dari 20 jam dengan pola penugasan oleh pimpinan unit kerja masing-masing;
 - f. Dilakukan secara selektif efektif dan efisien.

Pasal 20

Satuan biaya honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (*Tim Ad Hoc*) ditetapkan oleh Rektor selalu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengacu pada Standar Biaya Masukan Tahun 2020 sebagai berikut:

No.	Jabatan dalam Tim	Satuan	Keterangan
1	Pengarah	Orang/Kegiatan	Insentif diberikan sesuai point kinerja dengan mempertimbangkan input kegiatan, proses, output kegiatan masing-masing tim.
2	Penanggung jawab	Orang/Kegiatan	
3	Ketua	Orang/Kegiatan	
4	Wakil ketua	Orang/Kegiatan	
5	Sekretaris	Orang/Kegiatan	
6	Anggota/Seksi	Orang/Kegiatan	

BAB III PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran atas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara non tunai (transfer) ke rekening bank penerima setelah kegiatan berlangsung.
- (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri;
 - b. Kegiatan yang anggarannya bukan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Yogyakarta;
 - c. Narasumber/Personalia Tim/Peserta yang berasal dari luar UNY.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Universitas Negeri Yogyakarta Sebagai Badan Layanan Umum Yang Telah Menerapkan Remunerasi Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUTRISNA WIBAWA
NIP 19590901198601102 2

1/2